



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sima Julya br Purba;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irian, Gang Sederhana II, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim pengalihan penahanan sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 85/Pid.B/2024/PN KbJ tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN KbJ tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sima Julya Br Purba dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sima Julya Br Purba berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa minta tolong kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa memiliki anak kecil yang masih membutuhkan bimbingan dari seorang ibu dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berkewajiban memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sima Julya Br Purba pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan kios Ayam Potong Juma Tiga atau setidaknya dalam suatu tempat yang lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Burju Sitanggang, S.H (korban) sedang berjualan Tisu Nice dan asongan Tisu di Pajak Pusat Pasar Kabanjahe dan Saksi Burju Sitanggang, S.H. melintas berjalan kaki didalam pajak sambil membawak barang jualan. Selanjutnya pada saat saksi Burju Sitanggang, S.H. berpapasan dengan Terdakwa langsung melakukan adu mulut dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengucapkan "Bujang Lapuk, Gigi satu, adon dan Setan" kepada Terdakwa. Kemudian sore harinya sekitar pukul 16.47 WIB Saksi Burju Sitanggang, S.H. melintas kembali dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Burju Sitanggang, S.H. di depan kios tempat saksi Bermanta Brahmana dan saksi Aminullah berjualan daging ayam dan saksi Burju Sutanggang, S.H. menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kau bilang aku Bujang Lapuk, Gigi satu, adon dan Setan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "engko kerikari kuban" (habis nanti kau kubuat) sambil memukul saksi Burju Sutanggang, S.H. menggunakan gagang sapu lidi dan saksi Burju Sitanggang, S.H. menangkisnya dengan tangan kirinya sehingga siku tangan kiri saksi Burju Sutanggang, S.H. mengenai gagang sapu lidi. kemudian Terdakwa menusukkan sapu lidi berulang kali ke tangan saksi Burju Sutanggang, S.H. dan mengenai lengan sebelah kiri Saksi Burju Sutanggang, S.H., sehingga lengan tangan sebelah kiri saksi Burju Sutanggang, S.H. mengalami lebam-lebam bengkak, dan karena menahan saksi Burju Sutanggang, S.H. jongkok didekat kandang ayam juma tiga, kemudian Terdakwa menginjak telapak kaki saksi Burju Sutanggang, S.H. sebelah kanan setelah itu memukul saksi Burju Sutanggang, S.H. menggunakan sapu lidi dan mengenai pipi kanan Saksi mengakibatkan pipi kanan Saksi Burju Sutanggang, S.H. terluka dan tergores dan kelopak mata kanan atas bengkak dan lebam;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Luka No.:440/87/Ver/2023 Yang ditandatangani oleh Dr. Novanta Sembiring pada tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Forensik RSUD Kabupaten Karo dr. Novanta Sembiring yang bersangkutan atas nama Burju Sitanggang, S.H disimpulkan bahwa dari pemeriksaan ditemukan perubahan perubahan yang ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul yaitu berupa :
 - a) luka memar warna kebiruan dikelopak atas mata kanan panjang luka lima centimeter (5cm) dan lebar luka satu centimeter (1cm);
 - b) luka lecet di pipi kanan, di bawah mata kanan panjang luka satu koma lima centimeter (1,5cm) dan lebar luka dua centimeter (2cm) di sertai bengkak di sekitarnya;
 - c) luka memar di lengan atas tangan kiri panjang luka tiga belas centimeter (13cm) dan lebar luka tiga centimeter (3cm);
 - d) luka lecet disiku tangan kiri ada dua tempat yaitu panjang luka tiga centimeter (3cm) dan lebar luka dua centimeter (2cm), panjang luka tujuh centimeter (7cm) dan lebar luka tiga centimeter (3cm);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) kemudian luka lecet dikelilingi kaki kanan panjang luka satu centimeter (1cm) dan lebar luka nol koma lima centimeter (0,5cm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burju Sitanggang S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47 WIB di Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di depan kios Ayam Potong Juma Tiga Terdakwa memukul tangan pipi saksi secara berulang kali menggunakan Sapu lidi yang tangkainya terbuat dari Kayu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada membalas memukul saksi hanya menarik sapu lidi dari tangan Terdakwa hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit dan luka memar dibagian lengan tangan sebelah kiri, kaki sebelah kanan sakit dan pipi kanan Saksi berlubang dan tergores dan kelopak mata kanan atas bengkak dan lebam dan Kepala Saksi sakit dan pusing;
- Bahwa sakit dan luka yang Saksi alami tidak membuat Saksi dirawat inap di Rumah sakit namun Saksi berobat jalan di Rumah sakit umum Kabanjahe pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang tisu keliling di Pajak Kabanjahe sedangkan Terdakwa berjualan buah di Pajak Kabanjahe;
- Bahwa penyebab Saksi dianiaya oleh Terdakwa, karena pada saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa di Pajak Pusat Pasar Kabanjahe Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau bilang aku Bujang Lapuk, Gigi satu, adon dan Setan sambil Saksi sembari menggerakkan satu bungkus Tisu dalam plastik yang Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi kearah lengan kanan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi benar sapu lidi yang tangkainya terbuat dari Kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya diri Saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00. WIB Saksi sedang berjualan Tisu Nice dan asongan Tisu di Pajak Pusat Pasar Kabanjahe dan Saksi melintas berjalan kaki di dalam pajak sambil membawa barang jualan Saksi dan pada saat Saksi melintas Terdakwa mengucapkan kata-kata sambil ketawa-ketawa dengan mengatakan "Bujang Lapuk, Gigi satu, adon dan Setan" dan saat itu Saksi terdiam kemudian sore harinya sekitar pukul 16.47 WIB Saksi melintas kembali dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa kau bilang aku "Bujang Lapuk, Gigi satu, adon dan Setan" kemudian dijawab Terdakwa "engko kerikari kuban (habis nanti kau kubuat) sambil memukul menggunakan batang sapu lidi dan Saksi menangkisnya dengan tangan kiri Saksi sehingga siku tangan kiri Saksi kena batang sapu lidi. selanjutnya Terdakwa memukul batang sapu lidi ke lengan tangan sebelah kiri Saksi sehingga lengan tangan sebelah kiri Saksi lebam-lebam bengkok dan Terdakwa juga ada memukul ke arah wajah saksi yang mengenai bagian wajah dan mata saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian dikarenakan Terdakwa tidak mau mengganti kerugian materil yang saksi alami yaitu sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana kerugian tersebut terjadi karena akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi tidak dapat berjualan lagi di pajak akibat kejadian ini;
- Bahwa orang lain yang melihat Terdakwa memukul tangan pipi saksi secara berulang Kali menggunakan Sapu lidi yang tangkainya terbuat dari Kayu yaitu Aminullah dan Bermanta Brahmana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Bermanta Brahmana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47 WIB di Jalan Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo tepatnya di depan jual beli ayam Juma tiga Saksi hanya melihat antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. tarik tarikan Sapu lidi, namun Saksi tidak terlalu menghiraukan perbuatan mereka dikarenakan Saksi sedang melayani pelanggan yang membeli ayam dikarenakan Saksi sedang bekerja sebagai potong ayam di pusat pasar kabanjahe;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi membelakangi mereka dan jarak saksi dengan mereka kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga Saksi tidak melihat apa yang terjadi, namun setelah itu masyarakat yang ada di pasar Kabanjahe pada saat tersebut beramai-ramai datang mendatangi saksi Burju Sitanggang, S.H. dan saksi melihat, setelah saksi Burju Sitanggang, S.H. datang ke tempat kerja saksi untuk meminta cermin dan saksi melihat ada luka memar di bagian pipi saksi Burju Sitanggang, S.H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Burju Sitanggang, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa : surat Visum Et Revertum Luka No.:440/87/Ver/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karo dan ditandatangani dr. Novanta Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Burju Sitanggang, S.H., saksi Burju Sitanggang, S.H. merupakan pedagang di Pusat Pasar Kabanjahe berjualan tisu. Terdakwa pedagang buah menggunakan sorong/beko;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47 WIB di Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya didepan Toko Ayam Potong Juma Tiga Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. terjatuh lalu saksi Burju Sitanggang, S.H. berlari ke arah tukang ayam hendak mengambil sebuah parang namun dihalangi oleh penjaga toko ayam tersebut dan dilerai oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Burju Sitanggang, S.H. karena saksi Burju Sitanggang, S.H. mengatakan Terdakwa "LONTE KAU... DIUSIR-USIR ORANG KAU..." sehingga Terdakwa merasa sudah sangat emosi dan kesal dan saksi Burju Sitanggang, S.H. juga menyiku lengannya sehingga mengenai wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas perbuatan saksi Burju Sitanggang, S.H. dengan Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga akhirnya terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka yang dialami saksi Burju Sitanggang, S.H.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, dikarenakan atas perbuatan tersebut waktu Terdakwa tersita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah berulang kali melakukan Upaya perdamaian, namun gagal dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi permintaan saksi Burju Sitanggang, S.H., yaitu uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian baik secara tertulis ataupun lisan antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Naomi Eviana Br Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu perpulungan. Saat acara perpulungan Terdakwa ada membuat perngakuan atau bersaksi ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berantam di Pasar Kabanjahe dengan saksi Burju Sitanggang, S.H.;

- Bahwa atas pengakuan atau bersaksi Terdakwa dalam acara perpulungan tersebut, Saksi tergerak untuk mendamaikan Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H., karena Saksi kenal dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. dan Terdakwa pun meminta kepada Saksi untuk difasilitasi perdamaian tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali dilakukan upaya upaya perdamaian, namun saksi Burju Sitanggang, S.H., meminta uang perdamaian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang ganti rugi akibat yang dialaminya, namun Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan saksi Burju Sitanggang, S.H.;
- Bahwa permintaan saksi Burju Sitanggang, S.H. untuk uang perdamaian sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditawarkan Terdakwa dengan uang pengobatan dan poding berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi Burju Sitanggang, S.H. tidak mau mengurangi uang perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Bukit Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi Saksi saat kejadian Terdakwa bertengkar dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pada bulan November 2023 di Pusat Pasar Kabanjahe Terdakwa sedang menyapu, saksi Burju Sitanggang, S.H. lewat tempat saksi berdagang sambil ngomong lantang, tapi saksi tidak tahu apa yang diomongkan saksi Burju Sitanggang, S.H., tiba-tiba Terdakwa dipukul pakai tisu oleh saksi Burju Sitanggang, S.H. kemudian dibalas oleh Terdakwa pakai sapu sampai akhirnya terjadi tarik menarik sapu antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. hingga akhirnya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. dileraikan oleh warga disekitar kejadian tersebut;
- Bahwa selama ini saksi Burju Sitanggang, S.H., memang sudah sering membuat gaduh pasar dengan bertindak lasak;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak berjualan lagi dipasar sedangkan saksi Burju Sitanggang, S.H. masih berjualan dipasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47 WIB di Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya didepan Toko Ayam Potong Juma Tiga Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. terjatuh lalu saksi Burju Sitanggang, S.H. berlari ke arah tukang ayam hendak mengambil sebuah parang namun dihalangi oleh penjaga toko ayam tersebut dan dileraikan oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Burju Sitanggang, S.H. karena saksi Burju Sitanggang, S.H. mengatakan Terdakwa "LONTE KAU... DIUSIR-USIR ORANG KAU..." sehingga Terdakwa merasa sudah sangat emosi dan kesal dan saksi Burju Sitanggang, S.H. juga menyiku lengannya sehingga mengenai wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas perbuatan saksi Burju Sitanggang, S.H. dengan Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga akhirnya terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum Luka No.:440/87/Ver/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karo dan ditandatangani dr. Novanta Sembiring, didapati luka saksi Burju Sitanggang, S.H.:

1. luka memar warna kebiruan dikelopak atas mata kanan panjang luka lima centimeter dan lebar luka satu centimeter;
2. luka lecet di pipi kanan, di bawah mata kanan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar luka dua centimeter di sertai bengkak di sekitarnya;
3. luka memar di lengan atas tangan kiri panjang luka tiga belas centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
4. luka lecet disiku tangan kiri ada dua tempat yaitu panjang luka tiga centimeter dan lebar luka dua centimeter, panjang luka tujuh centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
5. kemudian luka lecet dikelingking kaki kanan panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter;

Kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah berulang kali melakukan Upaya perdamaian, namun gagal dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi permintaan saksi Burju Sitanggang, S.H., yaitu uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian baik secara tertulis ataupun lisan antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Hakim harus mengungkap kebenaran secara materiil maka perbuatan melakukan penganiayaan harus terbukti (*beyond reasonable doubt*) sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kb



Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 16.47 WIB di Pusat Pasar Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya didepan Toko Ayam Potong Juma Tiga Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. terjatuh lalu saksi Burju Sitanggang, S.H. berlari ke arah tukang ayam hendak mengambil sebuah parang namun dihalangi oleh penjaga toko ayam tersebut dan dileraikan oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa terjadi karena karena saksi Burju Sitanggang, S.H. mengatakan Terdakwa "LONTE KAU... DIUSIR-USIR ORANG KAU..." sehingga Terdakwa merasa sudah sangat emosi dan kesal dan saksi Burju Sitanggang, S.H. juga menyiku lengannya sehingga mengenai wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas perbuatan saksi Burju Sitanggang, S.H. dengan Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga akhirnya terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Luka No.:440/87/Ver/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karo dan ditandatangani dr. Novanta Sembiring, didapati luka saksi Burju Sitanggang, S.H.:

1. luka memar warna kebiruan dikelopak atas mata kanan panjang luka lima centimeter dan lebar luka satu centimeter;
2. luka lecet di pipi kanan, di bawah mata kanan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar luka dua centimeter di sertai bengkak di sekitarnya;
3. luka memar di lengan atas tangan kiri panjang luka tiga belas centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
4. luka lecet disiku tangan kiri ada dua tempat yaitu panjang luka tiga centimeter dan lebar luka dua centimeter, panjang luka tujuh centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
5. kemudian luka lecet dikelingking kaki kanan panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter;

Kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan fakta hukum yang hadir dipersidangan dihubungkan dengan hasil visum et repertum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memukulkan sapu lidi ke lengan saksi Burju Sitanggang, S.H., kemudian saksi Burju Sitanggang, S.H. melakukan perlawanan dengan cara memukul lengan Terdakwa, Terdakwa pun membalas pukulan tersebut menggunakan sapu lidi kembali dan mereka saling melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Burju Sitanggang, S.H. juga hendak menarik sapu lidi yang Terdakwa pegang sehingga terjadi tarik menarik sapu lidi antara Terdakwa dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. hingga mengakibatkan luka memar warna kebiruan dikelopak atas mata kanan, luka lecet di pipi kanan di bawah mata kanan, luka memar di lengan atas tangan kiri, luka lecet disiku tangan kiri dan luka lecet dikelingking kaki kanan saksi Burju Sitanggang, S.H., didalam hasil visum tersebut tidak ada nampak ada kelainan pada saksi Burju Sitanggang, S.H., tidak ada



menerangkan tentang tindakan medis khusus yang harus dilakukan kepada saksi Burju Sitanggang, S.H. pasca kejadian pemukulan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang dialami oleh saksi Burju Sitanggang, S.H. termasuk luka ringan dan dapat sembuh dengan sempurna serta tidak membutuhkan penanganan yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Burju Sitanggang, S.H. itu telah menimbulkan rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan penganiayaan dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman. Selanjutnya terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ataupun keluarganya telah berupaya untuk berdamai dengan saksi Burju Sitanggang,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



S.H. akan tetapi didalam upaya perdamaian tersebut saksi Burju Sitanggang, S.H. meminta biaya ganti kerugian uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak sanggup karena kesanggupan Terdakwa untuk uang pengobatan dan poding berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saksi Burju Sitanggang, S.H. tidak mau mengurangi uang perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga patut untuk dipertimbangkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Burju Sitanggang, S.H., adalah

1. luka memar warna kebiruan dikelopak atas mata kanan panjang luka lima centimeter dan lebar luka satu centimeter;
2. luka lecet di pipi kanan, di bawah mata kanan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar luka dua centimeter di sertai bengkak di sekitarnya;
3. luka memar di lengan atas tangan kiri panjang luka tiga belas centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
4. luka lecet disiku tangan kiri ada dua tempat yaitu panjang luka tiga centimeter dan lebar luka dua centimeter, panjang luka tujuh centimeter dan lebar luka tiga centimeter;
5. kemudian luka lecet dikelingking kaki kanan panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter;

Termasuk luka ringan dan tidak membutuhkan penanganan yang khusus serta tidak menghalangi saksi Burju Sitanggang, S.H. untuk melakukan aktifitasnya sehari-sehari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa seharusnya yang diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 352 Ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut yang ancaman pidana maksimalnya adalah 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah patut dan cukup mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa dan saksi Burju Sitanggang, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Burju Sitanggang, S.H.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada peran dari saksi Burju Sitanggang, S.H. yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa telah berupaya secara maksimal berdamai dengan saksi Burju Sitanggang, S.H. terhadap kejadian ini, namun saksi Burju Sitanggang, S.H. menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sima Julya br Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu lidi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. M Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Paijal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina br Sitepu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Andrew Damara Bais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. M Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera

Dede Febrina br Sitepu, S.H.